



PUTUSAN

Nomor 839/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT., Tempat tanggal lahir, Selong 13 Oktober 1981 (umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraxxxxxx, beralamat di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INA MAULINA, SH.**, Advokat & Pengacara, beralamat di Jalan Swasembada III A No. 20 Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, xxxx xxxxxxx, yang berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 056/ADV-IM/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/KuasaHukum;**

melawan

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Arucas 20 Agustus 1980 (39), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas/pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat/Kuasa Hukum dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

"Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2020/PA.GM"



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukum berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 839/Pdt.G/2020/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di KUA Batulayar, Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0057/013/III/2016, tertanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Urusan Agama Kecamatan Batu Layar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di The Hills selama 4 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di Permata Kota selama 1 tahun 5 bulan (1.5 tahun) dan terakhir mengontrak rumah di Green Valley Jalan Lotus No. 2 selama 1 tahun sampai akhirnya pada tanggal 10 Maret 2019 Tergugat pergi dari rumah tanpa kabar sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Giri Menang.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak.
4. Bahwa di awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya rumah tangga pada umumnya, seiring waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami persoalan tepatnya pada tahun 2018 saat itu Penggugat dan Tergugat sedangkan mulai merintis bisnis. akan tetapi Tergugat sama sekali tidak ada keinginan untuk membantu mengembangkan bisnis tersebut justru Tergugat hidup boros tanpa memikirkan akibat hidup boros yang dilakukan Tergugat menyebabkan usaha yang baru dirintis tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan Penggugat.
5. Bahwa Penggugat berusaha memajukan bisnis yang baru dirintis yang mengharuskan Penggugat sering keluar daerah selama Penggugat diluar daerah ternyata Tergugat sering menghabiskan waktu dengan teman-teman Tergugat hidup berfoya-foya dan sampai akhirnya Penggugat mendengar kalau Tergugat

"Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2020/PA.GM"



mempunyai hubungan dengan seorang wanita, hal ini tentu membuat Penggugat marah dan memicu terjadinya pertengkaran. Selain itu Tergugat memiliki sifat yang suka menguasai dan menginginkan Penggugat mengikuti kemauan Tergugat, kalau berbicara suka menyakiti/kasar dan suka membolak-balikkan fakta hal inilah yang sering memicu pertengkaran.

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Maret 2019 saat itu Penggugat menanyakan hubungan Tergugat dengan seorang wanitanya akan tetapi Tergugat tidak mau mengakuinya akhirnya terjadi pertengkaran hebat karena sudah terpojok Tergugat lalu pergi tanpa kabar dengan membawa motor Penggugat. Dan keesokan harinya Tergugat mengutus temannya untuk menanyakan apakah Tergugat boleh mengambil barang-barang oleh karena Tergugat ada memiliki hutang dengan jaminan sertifikat rumah milik keluarga Penggugat akhirnya Penggugat tidak mengizinkan Tergugat mengambil barang-barangnya. Lalu Penggugat mendengar Tergugat pergi ke Bali dan mengembalikan motor milik Penggugat.

7. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki uang untuk memperpanjang kontrak rumah lalu Penggugat pada tanggal 5 April 2019 pulang ke rumah kakak Penggugat yang terletak di Meninting Garden A5, Desa Meninting, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sampai dengan sekarang. Sedangkan Tergugat dari terakhir Penggugat mendengar pergi ke Bali sampai saat ini sudah tidak ada kabar keberadaannya sehingga Penggugat tidak menginginkan hubungan yang tidak jelas/menggantung oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

8. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinan, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

9. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari

"Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2020/PA.GM"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir dan menghadap dimuka sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media radiogram Radio Suara Giri Menang FM sebanyak 2 kali yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukum;

"Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2020/PA.GM"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nomor 5203045310810002, tanggal 16 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 0067/013/III/2016, tanggal 14 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No. 364/Pem-BLB/IX/2019, tanggal 09 September 2019, dari Kepala xxxx xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan Batulayar xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dan membenarkan Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan keduanya belum dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di The Hills kemudian pindah tempat tinggal di Permata Kota dan terakhir tinggal bersama di Green Valley;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan

"Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2020/PA.GM"



pertengkaran, saksi pernah melihat langsung saat keduanya bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat banyak hutang, suka pergi ke club dengan perempuan lain dan Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat;

- Bahwa sejak Maret 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar hingga sekarang, bahkan tidak ada komunikasi lagi sejak itu;

- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat, namun tidak tahu dimana keberadaannya;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan untuk saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Mantan Karyawan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dan membenarkan Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan keduanya belum dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di The Hills kemudian pindah tempat tinggal di Permata Kota dan terakhir tinggal bersama di Green Valley;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering berfoya-foya dan banyak hutang;

"Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2020/PA.GM"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Maret 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat, namun tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan untuk saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan dari Majelis Hakim, Kuasa Hukum memberikan pertanyaan kepada saksi 2, yang pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai kontraktor;

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukum di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Kuasa Hukum adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan diperiksa tanpa kehadiran serta jawaban dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap sidang, namun majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

"Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2020/PA.GM"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang telah menikah secara sah dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan *verstek* hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami istri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan/alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Anwar, Juz II, halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعززت عزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

"Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2020/PA.GM"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukum berupa bukti surat yang diberi kode P.1, P.2 dan P.3, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Tergugat dahulu pernah tinggal di alamat yang tertuju namun saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka ketiadaan Tergugat tersebut cukup kiranya menjadi indikasi adanya retak rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan sudah sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 139 KHI;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1)

"Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2020/PA.GM"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4e dan 5e R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat didengar sendiri sebagaimana Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 308 ayat (2) R.Bg, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Maret 2016;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat banyak hutang, suka pergi ke club dengan wanita lain, suka hidup berfoya-foya dan berbicara kasar, bahkan sejak Maret 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar bermasalah dan sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih dengan tidak diketahui keberadaannya dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, pihak keluarga telah berupaya merukunkan/menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

"Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2020/PA.GM"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* (30) ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

"Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2020/PA.GM"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu H. Nuzuluddin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

"Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2020/PA.GM"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Nuzuluddin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
6. Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	: Rp	286.000.00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

"Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2020/PA.GM"